



Sudirman<sup>1</sup>  
 Ateng Karsoma<sup>2</sup>  
 Rokhmat<sup>3</sup>

## KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

### Abstrak

Permasalahan penyelesaian Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Timor Leste hampir tidak jauh berbeda. Permasalahan tersebut antara lain kondisi medan dilapangan, akses jalan, bahasa masyarakat setempat, transportasi, cuaca yang sering berubah-ubah serta Sarana dan prasarana. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengamanan wilayah perbatasan di darat ?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan perbatasan antara Indonesia – Malaysia yang masih terdapat perdagangan illegal skala kecil dan besar, Indonesia-Papua Nugini terdapat akses yang sulit ditempuh serta gangguan dari Organisasi Papua Merdeka dan permasalahan perbatasan Indonesia-Timor Leste masih terdapat budaya (Culture) setempat yang menetapkan patok perbatasan menurut nenek moyang mereka. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pemerintah RI menggunakan kebijakan berupa regulasi / Peraturan Perundang-Undangan serta mengundang tokoh adat di masing-masing perbatasan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Keamanan, Perbatasan Darat

### Abstract

The problems of resolving the Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua New Guinea and Indonesia-Timor Leste Land Borders are almost the same. These problems include field conditions, road access, local language, transportation, weather that often changes and facilities and infrastructure. The first problem includes 1) What is the government's policy in securing land border areas? The type of research that will be used in this thesis is normative juridical which refers to the legal norms contained in the Legislation. The approach used is the Law Approach and the Conceptual Approach and the data obtained is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To analyze the data using qualitative analysis. The results of this study indicate that the border problems between Indonesia - Malaysia which still have small and large scale illegal trade, Indonesia-Papua New Guinea has difficult access and interference from the Free Papua Organization and the Indonesia-Timor Leste border problem still has a local culture that sets border markers according to their ancestors. To overcome these problems, the Indonesian Government uses policies in the form of regulations / Legislation and invites traditional leaders in each border to jointly resolve these problems.

**Keywords:** Policy, Security, Land Border

### PENDAHULUAN

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta

email: dirmanrigger01@gmail.com, akarsoma74@gmail.com, hamzahrokhmat@gmail.com

bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. (Indonesia, 2008) Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kedudukan geografis Indonesia di persimpangan antar benua dan antar samudera merupakan kondisi geostrategik yang membawa peluang dan sekaligus ancaman juga. (Anggoro, 2003)

Permasalahan batas wilayah suatu negara merupakan bagian dari permasalahan lingkungan strategis. Peluang dan ancaman pada lingkungan strategis dapat terjadi dalam skala yang lebih besar maupun lebih kecil dan pada keadaan yang dinamis atau kacau sekalipun. Kondisi dari lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh sistem pertahanan suatu negara ataupun kondisi eksternal negara. (Afandi, 2022)

Dari segi keamanan, Pemerintah telah berkomitmen pada serangkaian norma hukum dan operasional yang terkait dengan masalah pengelolaan perbatasan. Dalam banyak kasus, prinsip dan komitmen yang ada ini juga mencerminkan dualitas intervensi di bidang ini. Peran ideal pemerintah dari sisi kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Namun, manajemen perbatasan wilayah baik antar daerah maupun antarnegara selama ini lebih banyak dipahami dari perspektif keamanan (security approach) khususnya manajemen perbatasan di negara-negara maju. (Rusmiati, 2018)

Persoalan berikutnya yaitu penentuan batas wilayah darat Indonesia dengan Timor Leste. Setelah kemerdekaan diperoleh wilayah Timor Leste, tidak dapat dipungkiri bahwa Negara baru ini menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang hampir tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan karena perbatasan darat kedua Negara terdiri dari dua bagian yaitu perbatasan di sekitar Oecusse yaitu suatu enclave yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat yang merupakan wilayah NKRI dan terpisah sekitar 60 km dari wilayah induknya, kedua perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat dan Timor Leste di bagian timur, sehingga penetapan batas wilayah merupakan tujuan utama yang harus diselesaikan demi hubungan baik antara kedua Negara Timor Leste dan Republik Indonesia. (Wuryandari, 2009)

Dari paparan tersebut di atas, maka dari itu penulis tertarik membuat penelitian ini dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Darat Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian Internasional”.

Formulasi Permasalahan

Adapun Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Di Darat ?”

## **METODE**

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan darat melalui perspektif hukum perjanjian internasional. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan kebijakan terkait yang berlaku.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan keamanan wilayah perbatasan dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum internasional dan perjanjian internasional yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya.

### **3. Sumber data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta perjanjian internasional yang mengatur keamanan wilayah perbatasan darat.
2. Bahan hukum sekunder: literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan keamanan perbatasan dan hukum internasional.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumentasi lain yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Pengamanan Perbatasan Darat Indonesia – Malaysia**

Mengacu pada lima hal pokok terkait dengan pengamanan perbatasan Indonesia, Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dapat diterjemahkan secara positif bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam mengkoordinasikan system pengamanan wilayah perbatasannya. Meski pada praktiknya, keberadaan Undang-undang tersebut selain tumpang tindih, juga terkesan overlapping dengan berbagai produk Perundang-Undangan yang ada, khususnya terkait dengan pengelolaan keamanan wilayah perbatasan.

Selain itu setidaknya ada dua permasalahan yang menjadi kendala dalam mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan yakni:

- a. Perdagangan lintas batas illegal skala kecil yang tidak mengindahkan peraturan lintas batas (Border Crossing Agreement/BCA) atau perjanjian lintas batas

Di Indonesia kawasan perbatasan dikelompokkan menjadi kawasan perbatasan laut dan darat. Dari sepuluh kawasan perbatasan di Indonesia, terdapat empat Pos Lintas Batas (PLB) dengan klasifikasi Internasional dan enam kawasan perbatasan lainnya berada pada klasifikasi tradisional, Keterbukaan sistem ekonomi suatu Negara terutama melalui kegiatan investasi perdagangan luar negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara bersangkutan. Hal ini mengartikan betapa pentingnya suatu Negara untuk melakukan perdagangan bebas, walaupun realitas perdagangan bebas dalam arti sebenarnya belum dapat diwujudkan; banyak Negara mengimplementasikan bentuk lain perdagangan bebas dalam skala bilateral, multilateral ataupun regional (kawasan).

- b. Perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor-impor

Terdapat perdagangan Ilegal skala besar melalui perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Perdagangan lintas batas ilegal skala besar muncul karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi, Namun tidak membayar pajak ekspor atau biaya impor. Data tentang besar nilai transaksi perdagangan lintas batas tersebut sulit diperoleh, namun indikasi ilegalitas dari perdagangan lintas batas yang terjadi dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik, pupuk, dan gula pasir)

Batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan masih menyisakan 10 titik yang bersengketa, karena kedua negara masih belum sepakat mengenai batasan wilayahnya. Hal ini tidak lain adalah karena perbedaan persepsi mengenai dasar hukum yang digunakan. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk hukum Internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara.

MOU 1973 ini juga tak lepas dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah dan kekayaan negara penguasa sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah penjajah sebelumnya, Indonesia mewarisi wilayah Belanda, dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

### **Kebijakan Pengamanan Perbatasan Darat Indonesia – Papua Nugini**

Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) sepanjang 820 kilometer yang membentang di Pulau Papua merupakan salah satu wilayah perbatasan yang paling sensitif dan strategis bagi Indonesia. Wilayah ini memiliki tantangan geografis yang sulit, masalah keamanan yang kompleks, serta interaksi sosial dan budaya yang intens antara masyarakat di kedua sisi perbatasan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengelola dan mengamankan perbatasan ini, guna memastikan stabilitas dan keamanan nasional.

Perbatasan ini memiliki tantangan keamanan yang signifikan, termasuk potensi infiltrasi kelompok bersenjata, penyelundupan barang ilegal, dan perdagangan manusia. Untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan ini, diperlukan sinergitas TNI-Polri untuk menjamin keamanan perbatasan. Kebijakan negara berhubungan langsung dengan kedaulatan suatu negara yang dimana negara tersebut bebas melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan suatu negara, asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. (Mauna, 2000)

Pada umumnya tindakan sepihak atas perbatasan tidak dapat dilakukan kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti yang terjadi dengan keputusan-keputusan Belanda atas kekuasaannya di Irian sebelah Barat. Karena wilayah kekuasaan yang dimaksud adalah dua wilayah kekuasaan Negara yang berbeda maka pengertian perbatasan yang memisahkan wilayah-wilayah dengan subjek hukum orang atau badan hukum dan juga tidak termasuk perbatasan yang memisahkan wilayah-wilayah dengan hak-hak yang berbeda di atasnya. Keraguan terhadap letak sebenarnya dari perbatasan yang mungkin disebabkan oleh tidak jelasnya atau tidak tegasnya perjanjian yang merumuskan perbatasan tersebut akan mengundang berbagai masalah dan sengketa.

Selain sengketa perbatasan yang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan perdamaian nasional maupun internasional, sengketa perbatasan juga menimbulkan berbagai konflik-konflik regional. Masalah pendidikan, kesehatan, serta jalan dan sarana serta prasarana yang kurang memadai bagi warga negara yang berdiam di daerah perbatasan dapat melunturkan semangat nasionalisme warga, sehingga tidak sedikit warga negara Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan lebih memilih menggantungkan perekonomian, pendidikan dan bahkan menggunakan sarana-prasarana negara tetangga karena lebih terjamin hingga ke pelosok negeri.

### **Kebijakan Pengamanan Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste**

Perbatasan Darat antara Indonesia-Timor Leste tepatnya di Kabupaten Kupang, Kecamatan Amfoang Timur. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tersebut dijelaskan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara maka ditetapkan kawasan perkotaan yang disebut Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Adapun kriteria PKSN adalah sebagai berikut :

- a. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.
- b. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya.
- c. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah sekitarnya.

Campur tangan maupun pengelolaan PKSN tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan terhadap karakter keterkaitan fungsional PKSN (dengan negara perbatasan dan wilayah sekitar PKSN), supaya intervensi yang diberikan tepat dan sesuai dengan isu dan persoalan yang dihadapi. Maka dari itu, dalam pengelolaan PKSN, perlu dipahami karakter dan tipologi yang didasarkan pada keterkaitan fungsional (konektifitas) antara PKSN dengan wilayah sekitarnya baik dengan pusat WKP, CWA maupun Lokpri, serta kaitan antara PKSN dengan distrik/kota di negara tetangga.

Apabila mengacu terhadap konsep pengelolaan tata ruang perbatasan Negara yang membagi pusat pelayanan perbatasan ke dalam beberapa hirarki, yaitu pusat pelayanan utama, pusat pelayanan penyangga, dan pusat pelayanan pintu gerbang, maka pendekatan pengelolaan setiap tipologi PKSN dapat terhubung dengan pendekatan pengelolaan pada RTR tersebut. Adapun pengertian pusat pelayanan tersebut yaitu :

- a. Pusat pelayanan utama adalah pusat kegiatan yang memiliki fungsi CIQS, perdagangan ekspor antar pulau, simpul transportasi, markas pertahanan dan industri pengolahan.
- b. Pusat pelayanan penyangga yaitu pusat kegiatan yang memiliki fungsi sebagai simpul lokal, perdagangan, dan industri pengolahan yang mendukung pusat pelayanan pintu gerbang, keterkaitan antara pusat pelayanan utama serta kemandirian masyarakat.
- c. Pusat pelayanan pintu gerbang merupakan pusat kegiatan terdepan di kawasan perbatasan negara yang mempunyai fungsi pelayanan CIWS, perdagangan antarnegara, pertahanan maupun permukiman. Maka berdasarkan 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan seperti yang dijelaskan dalam RTRKSN tersebut, akan ada PKSN yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama (khusus PKSN yang jauh dari pintu gerbang perbatasan), dan PKSN yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang terlebih untuk PKSN yang terletak di pintu gerbang perbatasan.

Selain itu, persoalan sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa ternyata dibalik persoalan perbatasan negara sesungguhnya terdapat pula sejumlah persoalan lain yang justru membuat kondisi diperbatasan semakin rumit

dan kompleks. Persoalan-persoalan tersebut antara lain mengenai tanah ulayat yang terletak diantara kedua negara, persoalan warisan adat. Arti atau nilai perbatasan negara bagi masyarakat pada segmen yang yang disengketakan tidak semata-mata dalam bentuk fisik teritorialitas melainkan lebih kepada makna kultural yang penuh dengan muatan kearifan lokal.

Jean Marc F. Blanchard dalam bukunya *Linking Border Disputes and War An Institutional Statist Theory* mengatakan bahwa perbatasan merupakan suatu unit legal politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis yaitu perbatasan memiliki fungsi militer-strategis, ekonomis konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. (Jean Marc F. Blanchard, 2012)

Pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa, "Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menempatkan kawasan perbatasan, pulau kecil terdepan dan kawasan latihan militer sebagai bagian dari kawasan strategis nasional. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengatur tentang batas wilayah Negara. Batas wilayah Negara berada pada di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan trilateral mengenai batas darat, Batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan hukum Internasional.

Wilayah yang berada di perbatasan yang merupakan daerah ujung wilayah negara memiliki peranan yang penting dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan masyarakat sehingga harus terus dijaga baik dari ancaman militer dan non militer. Pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya difokuskan bagaimana daerah tersebut aman dari gangguan separatisme, wilayah kedaulatan negara tidak digerus oleh negara tetangga, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep keamanan tidak hanya difokuskan pada negara dan aspek teritorial, tapi juga pada individu-individu yang mestinya menjadi pusat perhatian. Orang harus merasa aman dalam segala aspek kehidupannya. Ancaman yang sering terjadi dan mengancam terhadap keamanan nasional dikelompokkan menjadi beberapa kategori.

- a. Ancaman militer yang merupakan prioritas tertinggi dan menjadi perhatian penting dalam keamanan nasional, hal ini dikarenakan ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat memusnahkan apa yang telah di capai oleh manusia. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia karena Ancaman militer yang datang tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga dapat tidak langsung ditujukan kepada negara itu, tetapi lebih kepada kepentingan-kepentingan eksternal yang ditujukan kepada negara itu. Serta disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan besarnya ancaman aktual yang mengancam. Dalam menghadapi ancaman agresi, strategi yang digunakan melibatkan segenap kekuatan pertahanan secara total. Sedangkan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer bukan agresi, dilakukan sesuai dengan eskalasi ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkannya.
- b. Ancaman sosial berkenaan dengan keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, identitas etnik. Ancaman terhadap keamanan nasional ini biasanya datang dari dalam negeri dan terbagi menjadi ancaman fisik berupa kematian, dan kesakitan, ancaman ekonomi berupa pengrusakan hak milik, terbatasnya akses lapangan kerja, ancaman terhadap hak-hak (pembatasan hak-hak kebebasan sipil), serta ancaman terhadap posisi atau status seseorang dengan cara penurunan pangkat, dan penghinaan di depan publik.
- c. Ancaman politik yang ditujukan kepada stabilitas kinerja institusi negara dengan tujuan untuk menekan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan tertentu, penggulingan pemerintahan, dan menggerakkan kekacauan. Target dari ancaman politik ini meliputi nilai-nilai negara, terutama identitas nasional, ideologi, dan institusi yang berkaitan dengan negara. Ancaman politik secara spesifik muncul ketika terjadi bentrokan diantara dua kelompok besar dalam negara dengan pemikiran yang berbeda.
- d. Ancaman ekologi menjadi poin keamanan akibat dari masalah aktivitas manusia yang merusak lingkungan yang berakibat pada bencana seperti banjir, longsor, pemanasan global,

efek rumah kaca, banjir, eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran dan terus menerus.

- e. Ancaman ekonomi yang membahas keamanan masalah pengangguran, kemiskinan, keterbatasan terhadap sumber daya, dan daya beli rakyat dan persaingan yang tidak sehat dan ketidakpastian antara pelaku-pelaku pasar.

Beberapa permasalahan lain yang dihadapi daerah perbatasan darat negara antara lain belum tuntasnya kesepakatan perbatasan antar negara, kerusakan tandatanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial. Wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki jarak jangat jauh dan luas dari pusat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten, berakibat pada keterbatasan aksesibilitas sehingga menjadikan sulitnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan wilayah. Keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah. (M.Y. Jinca, 2017)

Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali khususnya hutan secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. "Lemahnya penegakan hukum serta kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara yang berbatasan mendorong terjadinya kegiatan ilegal di daerah perbatasan darat seperti perdagangan ilegal, lintas batas ilegal, penambangan ilegal dan penebangan hutan illegal.

Ditinjau dari perspektif Keamanan Manusia (Human Security) paradigma pembangunan wilayah Perbatasan saat ini berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan salah satu alat ukur yang terdiri dari indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Dari aspek internal kesadaran nasional (nasionalisme) masyarakat yang rendah tentunya menjadi pilar yang tidak dapat diandalkan dalam menjaga keamanan wilayah masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan sehingga dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek eksternal, warga negara Indonesia maupun pihak luar dapat dengan mudah untuk masuk ke wilayah NKRI dikarenakan wilayah perbatasan merupakan wilayah terbuka, sehingga apabila wilayah perbatasan tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kedaulatan NKRI.

## **SIMPULAN**

### **Indonesia – Malaysia**

Pada perbatasan ini masih terdapat kegiatan perdagangan Ilegal skala kecil dan besar. Untuk itu Pemerintah Indonesia melakukan kolaborasi model Pentahelix yang merupakan model pertahanan ampuh langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia yang memiliki kerawanan cukup tinggi dalam aspek penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia dan radikalisme

### **Indonesia – Papua Nugini**

Kondisi/medan dilapangan yang dipenuhi oleh hutan, rawa dan pegunungan sehingga akses jalan menuju ke daerah perbatasan sangat sulit dijangkau, transportasi menuju ke daerah perbatasan yang hanya dilalui menggunakan Helikopter, cuaca yang sering berubah ubah serta sarana dan prasarana untuk membawa logistik ke Perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang selalu dihambat oleh OPM. Dari permasalahan tersebut, membuat Pemerintah RI menggunakan kekuatan Polri yang diperbantukan Militer guna mengamankan wilayah perbatasan tersebut.

### **Indonesia – Timor Leste**

Permasalahan perbatasan ini tidak jauh berbeda dengan perbatasan lain. Akan tetapi ada tambahannya dari segi kulkur (budaya) masyarakat adat yang menurutnya patok perbatasan mereka menurut nenek moyang mereka berbeda dengan patok perbatasan yang telah ditentukan oleh kedua Negara. Berdasarkan permasalahan tersebut kedua Negara mengundang tokoh adat di masing-masing perbatasan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, F. G. (2022). Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1-12.
- Andrianto, T. T. (2001). *Mengapa Papua bergolak?* Yogyakarta: Gama Global Media.

- Anggoro, K. (2003). Angkatan Udara dan Pertahanan Negara Maritim Indonesia. Jakarta: Bahan Suplemen Focus Group Discussion Propatria.
- Clausewitz, C. V. (1994). Tentang Perang. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indonesia, D. P. (2008). Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2008 . Jakarta: Dephan RI.
- Jean Marc F. Blanchard, T. .: (2012). Linking Border Disputes and War: An Institutional Statist Theory. Bandung: Mandar Maju.
- M.Y. Jinca, D. A. (2017). “Simpul Jaringan Transportasi Logistik Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Nunukan. Jurnal Transportasi Multimoda, 33-58.
- Mauna, B. (2000). Pengertian, Penerapan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.
- Rusmiati. (2018). Manajemen Perbatasan. Bandung: Cendekia Press.
- Wiyono, R. (2014). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
- Wuryandari, G. (2009). Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: LIPI.